



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI
DENGAN
PT. TECO LAB MEDIKA

NOMOR : 082/TLM/IV/ADM/2025
NOMOR : T.41.000.4.7.2/7112/ADUM/RSJ

TENTANG

PINJAM PAKAI ALAT KIMIA KLINIK *AUTO ANALYZER BIO SYSTEM BA200*
SERTA PENGADAAN REAGEN DAN KONTROL

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan April Tahun Duaribu Dua Puluh Lima bertempat di Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli, Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P : Selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 194/04-c/HK/2024, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berkedudukan di jalan Kusuma Yudha no. 29 Bangli Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. KHOLIQ R : Pemimpin PT TECO LAB MEDIKA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TECO LAB MEDIKA, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Basuki Juni Nugraha, SH yang berkedudukan di Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 10 Pebruari 2011, berkedudukan di Jalan Gn. Indrakila Nomor 19 Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ..

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pinjam Pakai Alat Kimia Klinik *Auto Analyzer Bio System BA200* serta Pengadaan Reagen dan Kontrol, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 1);
11. Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah I Putu Sarjana Putra, SH kepada PT TECO LAB MEDIKA Nomor 59 Tanggal 31 Juli 2017, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Taco Lab Medika;
12. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor B.41.400.3.6.6/6828/PENJMED/RSJ Tanggal 8 April 2025 Perihal Permohonan Perjanjian Kerjasama;
13. Surat Pimpinan PT.Teco Lab Medika Nomor 074/TLM/IV/ADM/2025 Tanggal 14 April 2025, Perihal Balasan Permohonan Pembaruan/Perpanjangan MOU;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk memenuhi kebutuhan fasilitas untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meminjamkan dan menggunakan Alat Kimia Klinik *Auto Analyzer Bio System BA200* serta Pengadaan Reagen dan Kontrol

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan Pinjam Pakai Alat Kimia Klinik *Auto Analyzer Bio System BA200* Serta Pengadaan Reagen dan Kontrol

Paraf Pihak II/.....

Paraf Pihak I/.....

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA**

- a. Berhak mempergunakan peralatan yang dipinjamkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Berhak menggunakan reagen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap alat tersebut;
- c. Berkewajiban menyediakan tempat dan ruang yang memadai, termasuk fasilitas listrik dan penyejuk ruangan (Air Conditioner) dengan suhu 18 -25° C;
- d. Berkewajiban menyediakan tenaga yang bertugas untuk mengoperasikan dan melakukan pekerjaan perawatan harian alat Kimia Klinik *Auto Analyzer Bio System BA200*;
- e. Berkewajiban untuk memprioritaskan membeli dan membayar semua jenis reagen dan Control sesuai yang dibutuhkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Berkewajiban menjaga keselamatan atas alat tersebut dari kemungkinan pengrusakan secara sengaja, kehilangan dan sejenisnya.

2. **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mendapatkan pembayaran semua jenis reagen dan control sesuai yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Berkewajiban untuk menginstalasi alat medis tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Berkewajiban untuk memberikan training / pelatihan cara pengoperasian alat tersebut kepada staf / analis laboratorium yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Berkewajiban untuk menyerahkan alat Kimia Klinik *Auto Analyzer Bio System BA200* dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan;
- e. Berkewajiban menyediakan reagen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan control dengan lancar dan tanpa hambatan;
- f. Berkewajiban untuk memelihara dan/atau mengganti alat Kimia Klinik *Auto Analyzer Bio System BA200* apabila terjadi kerusakan pada peralatan yang telah diserahterimakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak II/.....

Paraf Pihak I/.....

REAGEN dan CONTROL

Pasal 5

1. Harga reagen dan control terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen).
3. Harga Reagen dan Control sewaktu-waktu akan mengalami perubahan, pemberitahuan perubahan harga akan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas hari) sebelumnya, dan perubahan harga ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin tersedianya reagen dan control sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) diatas dalam keadaan baru dan baik.

PENDANAAN

Pasal 6

1. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak tanggal faktur dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk transfer ataupun Giro.
3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer rekening kepada **PIHAK KEDUA** ke :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
No. Rekening : 020 01.05.00146-9
a/n : BLUD RS Jiwa Provinsi Bali
 - b. **PIHAK KEDUA**
Nama Bank : Bank Negara Indonesia
No. Rekening : 7788899113
a/n : PT TECO LAB MEDIKA

KORESPONDENSI

Pasal 7

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Ni Komang Ayu Parmawati,Sp.PK
Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium
Alamat : Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali
Telepon : 081239910449
Facsimile : (0366) 91073-91074
Pos-el : adyayu77@gmail.com

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kholiq R
Jabatan : Pemimpin PT TECO LAB MEDIKA
Alamat : Jalan Gn. Indrakila Nomor 19 Denpasar Bali
Telepon : (0361) 482695
Pos-el : tecolabmedika@ymail.com

GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa peralatan medis yang di tempatkan dalam kondisi yang baik, siap untuk dipergunakan dapat tersambung dengan LIS dan Bridging dengan SIMRS **PIHAK PERTAMA**, serta dengan hasil umum yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perbaikan dan kalibrasi alat menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Bilamana peralatan yang dimaksud mengalami gangguan dan atau kerusakan, maka teknisi **PIHAK KEDUA** harus sudah dapat merespon dalam waktu 1 x 24 jam.

SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas kerusakan apabila **PIHAK PERTAMA** memindahkan alat tanpa seijin/ sepengetahuan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan dan hal-hal lainnya yang disebabkan atas kesalahan atau kelalaian teknisnya sewaktu melaksanakan perbaikan alat yang dimaksud, serta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut diatas.

PELAKSANAAN

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan PT TECO LAB MEDIKA.

JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama. ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali hingga waktu yang ditentukan.

Paraf Pihak II/.....

Paraf Pihak I/.....

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 12

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 11 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2, apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4.
5. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat 2 apabila ada pihak lain yang menawarkan kerjasama yang lebih menguntungkan.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak II .../.....

Paraf Pihak I .../.....

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi).
3. Apabila penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (nori litigasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan sesuai peraturan perundang-undangan.

LAIN LAIN

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Dokumen yang terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bangli pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



KHOLIQ R

PIHAK PERTAMA



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

DENGAN
PT. TECO LAB MEDIKA

NOMOR : 082/TLM/IV/ADM/2025
NOMOR : T.41.000.4.7.2/7112/ADUM/RSJ

TENTANG

PINJAM PAKAI ALAT KIMIA KLINIK *AUTO ANALYZER BIO SYSTEM BA200*
SERTA PENGADAAN REAGEN DAN KONTROL